

## Pelaksanaan Perlindungan Khusus Oleh Dinas Sosial Kota Semarang Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19

Rika Saraswati (1) ; Petrus Soerjowinoto (2) ; Emanuel Boputra (3)

<sup>1</sup>rikasaraswati@unika.ac.id

<sup>2</sup>petrus@unika.ac.id

<sup>3</sup>emanuel@unika.ac.id

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

**ABSTRACT:** *The COVID-19 pandemic has caused many Indonesian children lost their parents. Indonesian government (both central and regional) has an obligation to give special protection and guarantee the rights of the child whose parents passed away due to COVID-19. The purpose of this study were to: 1) determine the implementation of special protection for children whose parents passed away due to COVID-19 pandemic and 2) determine the obstacle faced in doing the special protection. This research is a non-doctrinal (empirical) legal research and the data used are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with the Department of Social Affairs in Semarang City. Secondary data was obtained through literature studies related to legal materials in accordance with the role of the Social Service and children's rights during the COVID-19 pandemic. The results of the study indicate that the Department of Social Affairs has implemented the duties and obligations in accordance with applicable laws and regulations, namely in ensuring the welfare of children whose parents died due to COVID-19. The inhibiting factors for the implementation of the special protection consist of internal and external factors. The internal factors are: the limitations of social workers, the burden of assessment and data collection budgets; the external factors are: the availability of supporting data and certificates of death due to covid.*

**Keywords:** *Special protection, children, COVID-19 pandemic, department of social affairs*

**ABSTRAK:** Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak anak yang kehilangan orangtuanya karena Pemerintah (baik pusat maupun daerah) memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19 melalui perlindungan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic COVID-19 dan 2) mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang non-doktrinal (empiris) dan data yang digunakan adalah data primer (primary data) dan sekunder (secondary data). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum sesuai dengan peran Dinas Sosial dan hak-hak anak dalam masa pandemic COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di menjamin kesejahteraan anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19. Faktor-faktor menjadi kendala terdiri dari faktor internal dan eksternal. Dinas Sosial Kota Semarang

menghadapi kendala internal yang berupa: keterbatasan pekerja sosial, beban assesmen dan anggaran pendataan, dan kendala eksternal berupa: ketersediaan data pendukung dan surat keterangan meninggal karena covid.

**Kata Kunci:** Perlindungan khusus, anak, pandemic COVID-19, Dinas Sosial

## **PENDAHULUAN**

World Health Organization (WHO) telah menyatakan pandemi dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai global pandemic sejak tanggal 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia. Pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia agar terdapat kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga pemerintah dan warga tetap mewaspadaai pandemic COVID-19 untuk mencegah penularan dan penyebaran, memelihara mereka yang sakit dan sebagai upaya menjamin keberlangsungan hidup warga masyarakat, bangsa dan negara secara sosial, budaya, ekonomi, kesehatan dan aspek lainnya.

Pemerintah Kota Semarang mencatat ada 407 anak kehilangan orang tua (yatim piatu) akibat COVID-19<sup>1</sup>. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak. Anak adalah tergolong kelompok rentan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kelompok rentan yang dimaksud antara lain: Ibu hamil, anak – anak, fakir miskin, dan lansia. Keterpisahan anak dengan orangtua dapat disebabkan oleh berbagai hal<sup>2</sup>, salah satunya adalah meninggalnya orangtua. Meninggalnya orangtua dapat memunculkan berbagai permasalahan bagi anak, baik dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi<sup>3</sup> dan hukum. Anak-anak yang orangtuanya meninggal akan mengalami kesedihan, stress, depresi, rentan mengalami perilaku menyimpang seperti menyalahgunakan obat-obatan, dan mengalami

---

<sup>1</sup> Antara, Anak di Semarang Jadi Yatim Piatu Akibat COVID-19, <https://nasional.tempo.co/read/1494274/407-anak-di-semarang-jadi-yatim-piatu-akibat-COVID-19/full&view=ok>, diunduh 9 September 2021

<sup>2</sup> Meiti Subardhini, “Keterpisahan Anak Dari Orang Tua atau Pengasuh pada Masa Pandemi COVID-19”, *Sosio Informa*, Volume 7, No. 2, 2021, hlm. 128.

<sup>3</sup> Nurul Aeni, “Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial”, *Jurnal Litbang*, Volume 17, No.1, 2021, hlm. 17-34

kekerasan fisik maupun seksual. Selain itu, dapat mengalami penurunan prestasi akademik anak di sekolah<sup>4</sup> dan persoalan hukum yang terkait dengan hak atas pengasuhan<sup>5</sup>.

Keterpisahan anak dengan orangtuanya yang disebabkan orangtua meninggal karena pandemic COVID-19 dapat memunculkan persoalan tentang keberlanjutan hak hidup, tumbuh dan berkembang anak-anak tersebut, sehingga membutuhkan perlindungan khusus karena anak-anak ini dapat dikategorikan sebagai anak-anak dalam kondisi 'situasi darurat'. Perlindungan khusus diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Selanjutnya, yang dimaksud dengan anak dalam situasi darurat menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (selanjutnya disebut PP 78 Tahun 2021), adalah: "anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/ atau sosial". Pandemi COVID-19 ini dapat dikategorikan sebagai bencana nonalam sesuai dengan penjelasan Pasal 5(2) huruf b PP 78 Tahun 2021 bahwa yang bencana nonalam adalah "bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit".

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai amanat dari ketentuan Pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan pemerintah ini merupakan wujud dari tindakan khusus (*affirmative action*) yang bertujuan untuk menjamin rasa aman melalui pemberian layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak-anak yang terdampak pandemic COVID-19. Perlindungan Khusus kepada anak dalam situasi darurat diberikan di unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang telah dibentuk dengan mengacu kepada standar layanan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan Perlindungan Khusus tersebut, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menyediakan: pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih, petugas pembimbing rohani/ibadah, pendidik dan tenaga kependidikan, dan/atau tenaga bantuan hukum

Pasal 5 dan 6 PP 78 tahun 2021 mengatur bahwa anak-anak dengan perlindungan khusus memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Perlindungan Khusus

---

<sup>4</sup> Lucy P Jordan, Elspeth Graham, Resilience and Well-Being Among Children of Migrant Parents in South-East Asia. *Child Development*, Volume. 83, No. 5, 2021. <https://doi.org/10.1111/j.14678624.2012.01810.x>

<sup>5</sup> Rika Saraswati, Petrus Soerjowinoto, Emanuel Boputra, *Pelaksanaan Perlindungan Khusus Bagi Anak yang Orangtuanya Meninggal (Studi Pandemi COVID-19 di Kota Semarang)*, Proposal penelitian, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2021.

tersebut antara lain berupa perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus Anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus anak terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.

Mengingat bahwa tugas pemerintah untuk memberikan bantuan/dana sosial dilakukan oleh Dinas Sosial, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan perlindungan khusus ini melalui perumusan masalah berupa: 1) Bagaimana tanggungjawab Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic COVID-19? dan 2) Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dilaksanakan dengan melakukan studi lapangan tentang pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak-anak yang orangtua meninggal karena pandemic COVID-19. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang disesuaikan dengan tujuan penelitian untuk mengerti atau memahami objek, gejala atau fenomena hukum yang sulit/tidak dapat dihitung dengan angka statistik atau matematis<sup>6</sup>. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka peneliti dapat mendapatkan jawaban berdasarkan pengalaman maupun perspektif dari titik poin narasumber atau partisipan<sup>7</sup>. Jenis data yang akan digunakan adalah data primer (primary data) dan sekunder (secondary data). Data primer akan diperoleh melalui wawancara kepada para narasumber dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) agar hasil wawancara tepat sasaran. Narasumber dalam penelitian ini adalah: Kepala Bidang Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Semarang dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang.

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan akan dilakukan untuk menjawab perumusan masalah terkait dengan pelaksanaan perlindungan khusus oleh Dinas Sosial Kota Semarang terhadap anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic COVID-19 dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan perlindungan khusus ini.

---

<sup>6</sup> Petrus Soerjowinoto, *Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, 2018.

<sup>7</sup> K. Hammarberg, M. Kirkman, and S. de Lacey, "Qualitative Research Methods: When to Use Them and How to Judge Them", *Human Reproduction*, Volume.31, Nomor. 3,2016, hlm. 498-501. doi:10.1093/humrep/dev334; H. Hameed, "Quantitative and Qualitative Research Methods: Considerations and Issues in Qualitative Research", *The Maldives National Journal of Research*, Volume. 8, No. 1, 2017, hlm.8-17.

## PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS OLEH DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TERHADAP ANAK YANG ORANGTUANYA MENINGGAL KARENA PANDEMIC COVID-19

Pandemi COVID-19 telah berdampak sangat besar dalam seluruh sektor kehidupan. Korban jiwa akibat virus corona itu pun masih terus berjatuhan hingga saat ini. Banyak dari korban jiwa itu meninggalkan anak-anak. Anak-anak yang kehilangan orangtua (ayah atau ibu, atau keduanya) tidak hanya terjadi di Kota Semarang, melainkan juga di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menjamin keberlangsungan hidup anak-anak yang menjadi yatim/piatu atau yatim piatu.

Pemenuhan hak-hak anak tersebut harus dilakukan dengan mendasarkan pada asas atau prinsip perlindungan anak yang meliputi prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta hak untuk didengar pendapatnya. Dengan adanya asas non diskriminasi, maka setiap anak berhak untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan, tidak dibatasi, atau dikucilkan baik secara langsung maupun tidak langsung meski adanya perbedaan ras, agama, suku, status sosial, kondisi, status ekonomi, jenis kelamin atau faktor lain yang dapat menyebabkan adanya perbedaan perlakuan atau dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak anak. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi dasar bagi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (lembaga yudikatif, eksekutif dan legislative) dan/atau masyarakat yang berkaitan dengan anak, harus diberikan berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Selanjutnya asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup dengan aman, nyaman, tentram, damai, sejahtera, serta berhak atas terpenuhinya kebutuhan tumbuh dan berkembang secara layak bagi perkembangan fisik maupun mental bagi anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak seperti: orangtua, masyarakat serta pemerintah. Asas atau prinsip yang terakhir adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Asas ini memberi hak bagi anak untuk berpendapat dalam segala hal yang mempengaruhi dirinya seperti: hak untuk berpendapat dan dipertimbangkan pendapatnya, hak untuk mendapat informasi yang layak dan mengekspresikan, serta hak untuk berserikat<sup>8</sup>.

Dalam situasi dan kondisi tertentu (seperti pada masa pandemic COVID-19), maka pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus, merupakan tanggungjawab negara melalui pemerintah (baik pusat maupun daerah). Tanggungjawab tersebut meliputi: Pertama, *to fulfil* atau memenuhi hak asasi manusia, yang mengharuskan negara mengambil langkah yang tepat agar setiap orang dapat menikmati hak asasi manusia. Hal ini dilakukan dengan cara membentuk produk hukum, mendirikan institusi, dan menyediakan hukum prosedural, sebagai rangka memberikan pemenuhan terhadap hak-hak warganegara. Kedua, *to protect* atau melindungi warga negaranya dengan cara negara wajib untuk menginisiasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh

---

<sup>8</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

pihak ketiga. Ketiga, *to respect* atau menghargai hak asasi manusia<sup>9</sup>. Dalam kaitannya dengan hak anak, maka terdapat kewajiban bagi negara untuk melakukan intervensi mengingat hak anak wajib dipenuhi oleh orang dewasa tanpa anak harus meminta berdasarkan prinsip non-diskriminasi)<sup>10</sup>.

Tanggungjawab negara yang pertama telah dilakukan melalui pemerintah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundangan nasional (Refisyanti, 2021), diantaranya adalah Undang-Undang Nomor No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana, baik alam dan nonalam (termasuk pandemic COVID-19) diatur dalam UU Pasal 1 UU Penanggulangan Bencana. Menurut Pasal 55 ayat (2) UU Perlindungan Bencana, yang termasuk ke dalam kelompok rentan, salah satunya adalah anak. Tanggungjawab tersebut kemudian dijalankan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial. Kementerian Sosial telah menerbitkan beberapa peraturan terkait penanganan pandemic COVID-19, salah satunya adalah Surat Keputusan (SK) nomor Surat Menteri Sosial Nomor S236/MS/C/HK.01/8/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal data anak yang orangtuanya meninggal dunia akibat COVID-19 yang ditujukan kepada kepala daerah di seluruh provinsi dan kota/kabupaten Indonesia untuk melakukan pendataan anak yang orang tuanya meninggal karena COVID-19, di mana data tersebut digunakan untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga yang terdampak COVID-19<sup>11</sup>.

Berdasarkan Surat Menteri Sosial tersebut, dan juga berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang (melalui Pasal 2 ayat 1 terkait dengan kedudukan dan susunan organisasi), yang mengatur bahwa: “Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial”, selanjutnya membuat edaran ke semua kecamatan di wilayah Kota Semarang agar segera mendata dan melaporkan jumlah anak yang terdampak COVID-19, khususnya yang kehilangan orangtuanya, sampai dengan awal bulan September 2021. Sebagai hasilnya diperoleh data sejumlah 938 anak yang tersebar di 16 kecamatan di Kota Semarang.

**Tabel 1.** Persebaran Jumlah Anak yang kehilangan Orangtua karena Covid

No	Kecamatan	Jumlah anak
1	Banyumanik	2

<sup>9</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII. 2008, h. 69.

<sup>10</sup> Liebel Manfred, Iven Saadi, *Children’s Rights and the Responsibilities of States: Thoughts on Understanding Children’s Rights as Subjective Rights*, in Liebel, Manfred., et al (ed), *Children’s Rights from Below*, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012.

<sup>11</sup> Rika Saraswati, Petrus Soerjowinoto, Emanuel Boputra, *Pelaksanaan Perlindungan Khusus Bagi Anak yang Orangtuanya Meninggal (Studi Pandemi COVID-19 di Kota Semarang)*, Proposal penelitian, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2021.

No	Kecamatan	Jumlah anak
2	Candisari	53
3	Gayamsari	29
4	Genuk	47
5	Gunung Pati	91
6	Mijen	16
7	Ngaliyan	134
8	Pedurungan	53
9	Semarang Barat	154
10	Semarang Selatan	47
11	Semarang Tengah	36
12	Semarang Timur	9
13	Semarang Utara	5
14	Tugu	24
15	Gajah Mungkur	64
16	Tembalang	174
	Total	938

Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, Agustus 2021

Pendataan sangat diperlukan agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19. Pendataan dilakukan dengan cara mendata jumlah anak yang orangtuanya meninggal melalui kepala sie kesejahteraan sosial di setiap kecamatan dengan menggunakan sistem sidaksos (aplikasi data kesejahteraan sosial) yang dikelola oleh sie pengelola fakir miskin (PFM). Sie ini yang bertanggung jawab tentang pendataan agar data tersimpan secara digital. Dalam pengolahan data terdapat dua pemilahan, yaitu: anak usia sekolah dan anak belum sekolah. Untuk anak usia sekolah penanggungjawabnya adalah Dinas Pendidikan dan Kemenag (untuk anak sekolah yang bersekolah di institusi yang berada di bawah naungan Kemenag), sedangkan anak yang belum sekolah menjadi tanggungjawab dinas sosial. Dari pendataan dan pemilahan tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang akan berkoordinasi dengan Kemensos. Kedua, dalam rangka menjalankan tanggungjawabnya untuk melindungi warga negaranya (*to protect*) maka negara melalui Dinas Sosial telah menginisiasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga melalui berbagai kegiatan berupa bantuan sosial, yaitu: pemberian sembako dan pemberian bantuan dana dari Kementerian Sosial.

1) Pemberian sembako

Secara umum, dinas sosial Kota Semarang telah membantu warga yang terdampak covid. Bantuan yang diberikan berupa sembako dan di beberapa wilayah ada bantuan yang berupa uang tunai Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Semua ini sebagai bantuan yang bersifat insidental yang diambilkan dari pos BTT (belanja tidak tetap) yang bersifat darurat dikarenakan bencana sosial. Bantuan ini masih akan tetap diberikan selama masa tanggap darurat (pandemic COVID-19) belum dicabut. Terhadap

warga yang terdampak COVID-19, oleh Dinas Sosial sudah dilakukan pemantauan sebelum ada surat dari Kementerian Sosial. Setelah Kementerian Sosial mengeluarkan surat edaran tersebut, Dinas Sosial kemudian lebih memberi perhatian kepada anak dengan pertimbangan karena ada kewajiban terkait dengan keberlanjutan kehidupan anak dengan haknya atas pengasuhan. Selain itu juga karena anak-anak ini adalah asset bangsa di masa depan untuk estafet kepemimpinan ke depan.

Dinas sosial memiliki tanggung jawab dalam menangani anak-anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19 dengan cara memberi bantuan sembako dan dana. Penanganan terhadap anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19 masih bersifat sporadis dan belum komprehensif. Meskipun demikian, pemberian bantuan sembako yang dilakukan Dinas Sosial sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang. Tugas Dinas Sosial dalam hal ini adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah (Pasal 4), sedangkan fungsinya antara lain adalah: pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kerjasama bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan bidang penanganan fakir miskin; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya (Pasal 5).

Selain itu, dengan adanya surat Menteri Sosial Nomor S236/MS/C/HK.01/8/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal data anak yang orangtuanya meninggal dunia akibat COVID-19 Dinas Sosial Kota Semarang memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pendataan anak. Sebelum adanya surat tersebut Dinas Sosial juga telah melakukan tugasnya dengan memberi bantuan sembako kepada masyarakat secara umum yang dilakukan secara sporadic. Kemudian, setelah adanya surat Menteri Sosial tentang kewajiban untuk mendata Dinas sosial segera melakukan pendataan di mana data tersebut diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk menentukan dana yang akan diserahkan kepada anak-anak yang orangtuanya meninggal.

## 2) Pemberian bantuan dana dari Kementerian Sosial

Dari 938 anak, terdapat 136 anak yang sudah mendapatkan perhatian di mana mereka mendapatkan bantuan Rp. 200.000, 00 (Dua ratus ribu rupiah) sejak bulan Oktober hingga Desember 2021. Untuk anak yang belum bersekolah dan usia di bawah 5 tahun diberi bantuan Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah). Pertimbangan pemberian dengan nominal lebih besar karena untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi. Selain Dinas Sosial Kota Semarang, terdapat beberapa pihak yang juga memberikan bantuan, diantaranya adalah: Pertamina. Pertamina memberi kepada anak yang sudah mendapat rekening dengan dana bantuan sejumlah (Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) di tahun 2021.

Anak-anak tersebut (136 anak) tinggal di wilayah Tembalang, Semarang Barat dan Gayam Sari. Daerah ini dipilih berdasarkan alasan praktis dari para pekerja sosial karena terjangkau oleh mereka. Dinas Sosial mengakui bahwa belum semua anak (pada saat wawancara ini dilakukan) dapat diakses oleh pekerja sosial karena keterbatasan jumlah pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial. Hal ini tentunya perlu dicarikan jalan keluar agar supaya tidak menimbulkan anggapan bahwa pemerintah telah melakukan praktek diskriminasi terhadap anak-anak yang belum terjangkau oleh para pekerja sosial ini.

Dinas Sosial berencana memberikan dana bantuan sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) di mana dana tersebut berasal dari dan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Sosial untuk seluruh anak Indonesia yang terdampak COVID-19 setiap bulan, tetapi pemberian tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rencana pemberian bantuan ini dilakukan dengan melalui transfer dana yang akan dimasukkan ke rekening anak. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dana oleh wali anak, maka penerima bantuan diberi form pemanfaatan bantuan dan diwajibkan untuk memberikan laporan ke Dinas Sosial. Pemberian dana ini berasal dari Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN), sedangkan dana dari Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang belum dapat digunakan karena masih terhalang pandemic COVID-19. Terdapat rencana untuk menggunakan anggaran dari APBD Kota Semarang berdasarkan pertemuan Bappeda dengan tiga dinas terkait dalam penanganan anak yang terdampak COVID-19 ini (Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Dinas Pendidikan). Akan tetapi rencana tersebut baru diajukan di tahun mendatang melalui APBD 2022 dan baru dapat diberikan pada tahun 2023. Bantuan sosial pada masa pandemic ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi anak-anak yang terdampak akibat wabah COVID-19, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, dalam rangka menghargai (*to respect*) hak asasi setiap warga, termasuk hak anak, Dinas Sosial telah menerapkannya ketika menghadapi anak yang orangtuanya meninggal di Kecamatan Gayamsari, di mana hasil assessment oleh Dinas Sosial menemukan bahwa ada seorang anak di Kecamatan Gayam sari yang kedua orangtuanya meninggal, kemudian ditanyakan kepada keluarga besar mengenai hak pengasuhan anak. Hasil assesmen menunjukkan, bahwa pihak keluarga menyerahkan hak pengasuhan kepada neneknya dan menolak usulan dari Dinas Sosial untuk menempatkan anak di Panti Asuhan. si anak juga menolak untuk ditempatkan di panti asuhan dan lebih memilih tinggal bersama neneknya. Dinas sosial dalam menjalankan tugasnya ini telah menghargai prinsip-prinsip perlindungan anak tentang prinsip menghargai hak berpendapat anak, selain itu juga mendengarkan pendapat dari keluarga besar dari anak yang bersedia dan sanggup mengasuh anak yatim-piatu tersebut.

Kebijakan dan program ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Semarang maupun pusat, melalui Dinas Sosial dan Kementerian Sosial memiliki kepedulian terhadap masa depan anak-anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19. Kepedulian ini muncul karena adanya persoalan kemanusiaan yang harus ditangani oleh pemerintah melalui tugas dan perannya berdasarkan mandat dari undang-undang. Akan tetapi dalam masa pandemic, kepedulian tersebut tidak menjadi dominasi pemerintah melainkan juga masyarakat<sup>12</sup>, misalnya melalui *jogo tonggo*. Program *Jogo Tonggo* merupakan suatu bentuk inovasi untuk menghadapi pandemic COVID-19 yang berbasis kewilayahan. Program ini terselenggara atas dasar Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 dengan tujuan untuk memberdayakan dan mengaktifkan partisipasi warga untuk saling mencegah penularan dan menjaga mereka yang tertular memberikan perhatian, dan tidak memberikan stigma pada mereka yang tertular<sup>13</sup>. Hal-hal tersebut merupakan contoh dari tugas pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak atas pengasuhan agar kesejahteraan anak terwujud dengan cara bekerjasama dengan warga masyarakat. Peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan anak, diatur di dalam Pasal 11 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Jika ditinjau dari teori peran maka Dinas Sosial telah menjalankan peranan imperatif di mana peranan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kedudukan tertentu dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan pandemic COVID-19 dan perlindungan hak-hak anak. Dalam menjalankan peranannya tersebut, Dinas Sosial diharapkan dapat menjalankan peranan idealnya dalam arti dapat mewujudkan hak-hak warga masyarakat yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, karena masa pandemic maka peranan yang ideal tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena keberhasilan (atau dengan kata lain kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan) dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial sangat dipengaruhi banyak faktor yang ada di dalam masyarakat, terutama faktor yang menjadi penghambat. Faktor-faktor yang menghambat ini akan dibahas dalam sub bab berikut ini.

### **FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT YANG DIHADAPI OLEH DINAS SOSIAL DALAM MENJALANKAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK YANG ORANGTUANYA MENINGGAL KARENA PANDEMIC COVID-19**

---

<sup>12</sup> Ni Nyoman Oktaria Asmarani, "Ekofeminisme m Antroposen: Relevankah? Kritik terhadap Gagasan Ekofeminisme", *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, Volume.1, No. 1, 2018, hlm.128-146.

<sup>13</sup> Humas Jateng, Program "Jogo Tonggo" Terima Penghargaan dari Kementerian PANRB, [https://jatengprov.go.id/publik/program-jogo-tonggo-terima-penghargaan-dari-kementerian-panrb/#:~:text=Portal%20Berita,Pemerintah%20Provinsi%20Jawa%20Tengah&text=Wagub%20menjelaskan%2C%20program%20Jogo%20Tonggo,wilayah%20Rukun%20Warga%20\(RW\)](https://jatengprov.go.id/publik/program-jogo-tonggo-terima-penghargaan-dari-kementerian-panrb/#:~:text=Portal%20Berita,Pemerintah%20Provinsi%20Jawa%20Tengah&text=Wagub%20menjelaskan%2C%20program%20Jogo%20Tonggo,wilayah%20Rukun%20Warga%20(RW),), diakses 1 Agustus 2021.

Dinas Sosial Kota Semarang menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya memberi perlindungan khusus kepada anak-anak yang orangtua meninggal (ayah atau ibu, atau kedua-duanya) karena COVID-19. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus kepada anak-anak yang orangtua meninggal (ayah atau ibu, atau kedua-duanya) karena COVID-19 dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: kendala internal dan eksternal. Kendala internal berupa: keterbatasan pekerja sosial, beban assesmen dan anggaran pendataan. Kendala eksternal berupa: ketersediaan data pendukung dan surat keterangan meninggal karena covid.

Kendala Internal yang dihadapi Dinas Sosial kota Semarang adalah: Pertama, keterbatasan Pekerja Sosial. Dinas Sosial Kota Semarang hanya memiliki tiga (3) orang pekerja sosial dan mereka memiliki tugas untuk mengaksesmen 908 anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19. Pada saat penelitian dilakukan, para pekerja sosial ini telah mendata 136 anak yang berada wilayah Tembalang, Semarang Barat dan Gayam Sari. Pertimbangan assesmen terhadap anak-anak di wilayah ini karena daerah tersebut mudah terjangkau oleh ketiga pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Kota Semarang. Kendala bersifat internal berupa keterbatasan jumlah pekerja sosial sangat mempengaruhi kecepatan dalam mendata kebutuhan anak. Saat ini hanya ada 3 pekerja sosial yang memiliki tugas untuk mengaksesmen kebutuhan anak dalam masa pandemic COVID-19. Jumlah ini tentunya kurang memadai untuk mengakses jumlah seluruh anak (938) dalam waktu relative singkat. Diharapkan Dinas Sosial dapat menambah jumlah pekerja sosial, namun pemberian dan penempatan pekerja sosial ini ternyata ditentukan oleh Kementerian Sosial sehingga Dinas Sosial Kota Semarang tidak memiliki keleluasaan untuk menambah pekerja sosialnya.

Selain jumlah pekerja sosial yang terbatas, anggaran untuk pekerja sosial untuk mengaksesmen anak-anak yang orangtuanya meninggal (sebanyak 938 dan tersebar di 16 kecamatan) sangatlah minim karena hanya mendapatkan dana operasional yang minim. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan kesulitan untuk mengaksesmen anak-anak (dan keluarganya) dalam masa pandemic karena jarak yang jauh, waktu yang cukup lama untuk memberikan pertanyaan dan jawaban, komunikasi yang sulit karena ketika di lapangan para pekerja sosial ini ternyata banyak mendapat curahan hati dari anak (atau keluarganya) dan mereka ini membutuhkan penguatan secara psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak memiliki risiko lebih rendah dari paparan COVID-19, namun ketidakjelasan nasib pada keluarga apalagi dengan meninggalnya orangtua akan berdampak besar pada anak yang menyebabkan anak gagal memahami, bingung dan ketakutan menghadapi pandemic COVID-19 ini sehingga tidak mengherankan jika mereka (dan anggota keluarga yang lain) membutuhkan penguatan psikologis<sup>14</sup>. Keterbatasan jumlah pekerja sosial dan beban kerja

---

<sup>14</sup> Anung Ahadi Pradana, Casman, Nur'aini, "Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah COVID-19 terhadap Kelompok Rentan Di Indonesia", *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Volume.9, No. 2, 2020, hlm. 61-67

yang cukup tinggi tersebut tampaknya dialami oleh pekerja sosial di seluruh Indonesia<sup>15</sup>. Oleh karena itu, mengingat tugas pekerja sosial sangat penting dan juga mengandung risiko, maka sebaiknya Dinas Sosial dapat mengajukan permohonan penambahan jumlah pekerja sosial dan penghargaan (honor) bagi mereka. Tidak dapat diingkari bahwa di setiap dinas, dana yang ada telah dipangkas sedemikian rupa untuk digunakan menanggulangi pandemic COVID-19, akan tetapi kesejahteraan dan penghargaan kepada para pekerja sosial juga perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kedua, keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pendataan. Anggaran untuk mendata bagi sumber daya manusia di Dinas Sosial, dalam hal ini pekerja sosial, sangat minim. Terdapat tiga (3) orang pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Semarang yang harus mengakses 908 anak, dan mereka hanya mendapatkan uang transport kurang dari seratus ribu rupiah per hari. Anggaran ini dinilai sangat minim karena luas wilayah dan jarak antara satu kecamatan dengan yang lain di wilayah Kota Semarang, selain itu juga karena terbatasnya sumber daya manusia, dalam hal ini pekerja sosial, untuk mengakses anak-anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19 di tengah-tengah pandemic yang masih berlangsung.

Ketiga, tingginya beban dalam mengakses. Beban assesmen yang ditanggung oleh pekerja sosial yang berjumlah tiga orang di lapangan ternyata tidak hanya sekedar mendata anak-anak yang kehilangan orangtuanya yang meninggal karena covid, karena dalam kenyataannya mereka menghadapi anak-anak (dan warga) yang membutuhkan penguatan secara psikologis dan sosial karena menghadapi pandemic, kehilangan orangtua, stigma masyarakat terhadap survivor covid. Selain itu, juga karena wilayah yang cukup luas dan adanya social distancing yang menyebabkan warga dan juga pekerja sosial harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini yang kemudian menyebabkan pekerja sosial tidak dapat memenuhi target satu hari mendata 10 orang.

Pada saat melakukan assesmen kepada anak-anak yang ditinggalkan orangtuanya yang meninggal karena COVID-19, para pekerja sosial meminta data mengenai identitas anak dan wali. Data dari anak yang dibutuhkan terkait dengan usia, sekolah, kebutuhan anak. Anak-anak ini dapat digolongkan sebagai PPKS (Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) di mana anak kehilangan ayah sehingga tidak ada pencari dan penghasil nafkah dan/atau kehilangan ibu yang kemudian memunculkan persoalan pengasuhan sehingga anak harus ditiptkan ke nenek/kakek, tetangga, atau penitipan anak. Dalam mengakses anak-anak ini, para pekerja sosial juga melihat berbagai faktor lainnya, seperti: kondisi rumah, pengeluaran yang dilakukan tiap hari, jumlah anak, kategori miskin. Assesmen ini sangat penting untuk menjamin kebijakan dan program yang diselenggarakan pemerintah,

---

<sup>15</sup> Elly Susilowati, Meiti Subardhini, Elin Herlina, "Inovasi Praktik Pekerjaan Sosial Dalam Pelayanan Sosial Anak Pada Masa COVID-19 (Studi di dua Panti Rehabilitasi Sosial Anak di Jawa Barat)", *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Volume.20, No. 1, 2020, hlm. 39-50.

dalam hal ini Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota tepat pada sasarannya<sup>16</sup>.

Ketiga kendala tersebut seyogyanya dapat diatasi di masa mendatang, karena dengan berbagai keterbatasan tersebut telah menyebabkan sebagian anak sudah terpenuhi hak-haknya, sementara di sisi lain masih banyak anak yang belum terjangkau dan terpenuhi hak-haknya. Keterlambatan dalam mengakses dan memenuhi hak-hak anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus akan berdampak pada kredibilitas kinerja pemerintah yang dianggap buruk dan lamban. Selain itu, keterlambatan akan memunculkan anggapan bahwa pemerintah telah melakukan diskriminasi terhadap anak-anak ini, meskipun dari pemerintah tidak ada kehendak untuk membeda-bedakan penanganan terhadap anak-anak ini.

Dalam kaitannya dengan kendala eksternal, terdapat dua hal yang menurut Dinas Sosial Kota Semarang sangat penting, yaitu: Pertama, ketersediaan data pendukung. Dalam proses pengumpulan data, kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial adalah warga masyarakat yang terdampak COVID-19 tidak bisa menyediakan data pendukung yang berupa KK, KTP pengasuh, surat keterangan pihak RS yang menerangkan bahwa orangtuanya meninggal karena COVID-19. Padahal data ini sangat dibutuhkan untuk mendata anak-anak tersebut. Kesulitan ini terjadi karena orangtua tidak memiliki KK, atau karena disimpan orangtua sehingga anak tidak mengetahui tempat disimpannya dokumen-dokumen tersebut.

Semua dokumen ini sangat dibutuhkan untuk mendata anak-anak dan untuk memastikan kebenaran data tersebut. Kendala ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan administrasi yang kurang tertib dari masyarakat sehingga ketika dibutuhkan mereka tidak mampu menyediakan. Hal ini tentunya dapat menghambat proses pendataan itu sendiri, dan pada akhirnya juga akan menghambat pemenuhan hak-hak anak. Upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan Dinas Sosial dengan cara bekerjasama dengan pemangku kepentingan setempat di tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan dan kecamatan untuk memastikan ketersediaan dan kebenaran data dari anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic COVID-19 agar kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran.

Kedua, persyaratan surat keterangan meninggal karena covid. Surat keterangan meninggal sering menjadi kendala untuk mengurus persyaratan administrasi dalam memberikan bantuan kepada anak-anak yang orangtuanya meninggal karena terdampak COVID-19. Terdapat surat keterangan meninggal yang dibuat tanpa menyebut dengan jelas meninggal karena COVID-19, melainkan hanya hanya menyebut meninggal karena penyakit menular. COVID-19 termasuk penyakit yang disebabkan oleh virus dan menular kepada orang lain, tetapi ketika tidak disebutkan dengan jelas sebagai penyebab meninggalnya seseorang maka hal ini ternyata berpengaruh terhadap dapat atau tidaknya diterimanya

---

<sup>16</sup> Hijrah Lahaling, "Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Keluarga Penerima Manfaat Di Provinsi Gorontalo", *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume. 8, No. 8, 2021, hlm. 2687-2697

permohonan untuk mendapat bantuan, dan tentunya juga berpengaruh terhadap hak-hak anak nantinya. Dalam hal pembuatan surat keterangan meninggal ini, pihak Dinas Sosial tidak dapat melakukan tindakan apapun karena yang memiliki kewenangan dalam membuat dan mengeluarkan surat keterangan meninggal dalam kondisi pandemic COVID-19 adalah pihak rumah sakit.

Oleh karena itu, sebaiknya Dinas Sosial dapat berkoordinasi untuk memastikan surat keterangan tersebut dengan Dinas Kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga perlu melakukan koordinasi secara internal untuk menentukan langkah yang sama dalam membunyikan surat keterangan meninggal tersebut. Apabila terjadi perbedaan dalam memberikan surat keterangan meninggal, maka terjadi perbedaan persepsi dalam mengartikannya. Hal ini tentunya dapat merugikan anak-anak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya karena orangtuanya meninggal karena COVID-19.

Koordinasi ini penting sekali untuk dilakukan oleh Dinas Sosial karena hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 2 dan 46 Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang. Untuk selanjutnya, agar hak-hak anak terpenuhi dengan baik seyogyanya pemerintah pusat maupun daerah memiliki program jangka pendek, menengah dan panjang untuk menjamin hak-hak anak yang orangtuanya meninggal karena covid -19 terpenuhi hingga mereka berumur 18 tahun..

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial telah melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjalankan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic COVID-19. Tanggungjawab tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di bidang sosial. Pelaksanaan perlindungan khusus ini juga telah mempertimbangkan dan menggunakan asas-asas perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Pelaksanaan perlindungan dilakukan oleh Dinas Sosial dengan memberikan bantuan sosial berupa sembako dan santunan dana di mana santunan dana berasal dari APBN yang disalurkan langsung oleh Kementrian Sosial. Dinas Sosial juga mengaksesmen anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternative, meskipun dalam penelitian belum ada yang membutuhkan karena pengasuhan terhadap anak telah diambil alih oleh keluarga (baik dari garis ayah maupun ibu) dari masing-masing anak yang orangtuanya meninggal dunia karena COVID-19.

2. Faktor-faktor menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal. Dinas Sosial Kota Semarang menghadapi kendala internal yang berupa: keterbatasan pekerja sosial, beban assesmen dan anggaran pendataan, dan kendala eksternal berupa: ketersediaan data pendukung dan surat keterangan meninggal karena covid.

Diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan koordinasi lintas sectoral ditingkat daerah agar kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial diharapkan dapat terselesaikan atau diperoleh jalan keluar agar nantinya tidak merugikan hak-hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena kematian orangtuanya yang disebabkan COVID-19.

Selanjutnya, mengingat penelitian ini terbatas karena hanya dilakukan terhadap Dinas Sosial Kota Semarang dan dilakukan masih pada masa pandemic, maka diperlukan penelitian lanjutan berupa eksplorasi pengalaman anak-anak yang mendapat perlindungan khusus untuk mengetahui sejauh mana perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah telah sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aeni, Nurul, 2021, "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial", *Jurnal Litbang*, Volume. 17, No. 1, hlm. 17-34.
- Antara, (2021). Anak di Semarang Jadi Yatim Piatu Akibat COVID-19, <https://nasional.tempo.co/read/1494274/407-anak-di-semarang-jadi-yatim-piatu-akibat-COVID-19/full&view=ok>, diakses 9 September 2021.
- Asmarani, Ni Nyoman Oktaria, 2018, "Ekofeminisme m Antroposen: Relevankah? Kritik terhadap Gagasan Ekofeminisme", *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, Volume.1, No. 1, hlm.128-146.
- Hammarberg, K., Kirkman, M., & de Lacey, S, 2016, "Qualitative Research Methods: When to Use Them and How to Judge Them", *Human Reproduction*, Volume.31, No.3, hlm. 498-501. doi:10.1093/humrep/dev334
- Hameed, H, 2017, "Quantitative and Qualitative Research Methods: Considerations and Issues in Qualitative Research" *The Maldives National Journal of Research*, Volume. 8, No. 1, hlm. 8-17.

- Humas Jateng. (2021). Program “Jogo Tonggo” Terima Penghargaan dari Kementerian PANRB, [https://jatengprov.go.id/publik/program-jogo-tonggo-terima-penghargaan-dari-kementerian-panrb/#:~:text=Portal%20Berita,Pemerintah%20Provinsi%20Jawa%20Tengah&text=Wa%20gub%20menjelaskan%20program%20Jogo%20Tonggo,wilayah%20Rukun%20Warga%20\(RW\), diakses 1 Agustus 2022](https://jatengprov.go.id/publik/program-jogo-tonggo-terima-penghargaan-dari-kementerian-panrb/#:~:text=Portal%20Berita,Pemerintah%20Provinsi%20Jawa%20Tengah&text=Wa%20gub%20menjelaskan%20program%20Jogo%20Tonggo,wilayah%20Rukun%20Warga%20(RW), diakses 1 Agustus 2022)
- Jordan, Lucy. P., Graham, Elspeth, 2012, “Resilience and Well-Being Among Children of Migrant Parents in South-East Asia”, *Child Development*, Volume. 83, No. 5, <https://doi.org/10.1111/j.14678624.2012.01810.x>
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta bencana nonalam
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Lahaling, Hijrah, 2021, “Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Keluarga Penerima Manfaat Di Provinsi Gorontalo”, *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume. 8, No. 8, hlm. 2687-2697
- Liebel, Manfred, Saadi, Iven, 2012, “Children’s Rights and the Responsibilities of States: Thoughts on Understanding Children’s Rights as Subjective Rights”, in Liebel, Manfred., et al (ed), *Children’s Rights from Below*, Hampshire: Palgrave Macmillan
- Novrizaldi, Pemerintah Matangkan Pendataan Anak Yatim/Piatu Akibat COVID-19, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-matangkan-pendataan-anak-yatimpiatu-akibat-COVID-19, diakses 26 Agustus 2021>
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang
- Pradana, Anung Ahadi., Casman, Nur'aini, 2020, “Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah COVID-19 terhadap Kelompok Rentan Di Indonesia”, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Volume. 9, No.2, hlm. 61-67.
- Refisyanti, S.W, 2021, “Constitutional Obligations of Indonesian Government during COVID-19 Pandemic: A Critical Appraisal”, *Indonesian Comparative Law Review*, 3(2), 135-151. doi: <http://dx.doi.org/10.18196/iclr.v3i2.11768>
- RI, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

RI, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjowinoto, Petrus, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata

Subardhini, Meiti, 2021, “Keterpisahan Anak Dari Orang Tua atau Pengasuh pada Masa Pandemi COVID-19”, *Sosio Informa*, Volume. 7, No. 2, hlm. 128.

Susilowati, Ellya., Subardhini, Meiti., & Herlina, Elin, 2021, “Inovasi Praktik Pekerjaan Sosial Dalam Pelayanan Sosial Anak Pada Masa COVID-19 (Studi di dua Panti Rehabilitasi Sosial Anak di Jawa Barat)”, *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Volume.20, No. 1, hlm. 39-50.